



WALI KOTA TARAKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN WALI KOTA TARAKAN
NOMOR 24 TAHUN 2025
TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TARAKAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3711);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2022 Nomor 73, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tarakan Nomor 41);
8. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2023 Nomor 77);
9. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2024 Nomor 80);
10. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2025 Nomor 83);
11. Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 33 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Tarakan Tahun 2023 Nomor 560);
12. Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Tarakan Tahun 2024 Nomor 596);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2024 terdiri atas:

- a. Pendapatan
 1. pendapatan asli daerah Rp 205.269.290.692,21
 2. pendapatan transfer Rp 1.079.314.119.760,00
 3. lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp 0,00 +
 - jumlah pendapatan Rp 1.284.583.410.452,21

b.	Belanja		
1.	belanja operasi:		
a.	belanja pegawai	Rp	440.355.806.870,00
b.	belanja barang dan jasa	Rp	353.588.944.803,57
c.	belanja bunga	Rp	00,00
d.	belanja hibah	Rp	164.745.043.401,97
e.	belanja bantuan sosial	Rp	4.557.572.086,00+
	jumlah belanja operasi	Rp	963.247.367.161,54
2.	belanja modal:		
a.	belanja tanah	Rp	3.517.441.266,00
b.	belanja peralatan dan mesin	Rp	53.762.258.658,00
c.	belanja gedung dan bangunan	Rp	54.193.152.010,71
d.	belanja jalan, irigasi dan jaringan	Rp	193.413.536.165,43
e.	belanja aset tetap lainnya	Rp	436.246.075,00
f.	belanja aset lainnya	Rp	2.551.957.540,00+
	jumlah belanja modal	Rp	307.874.591.715,14
3.	belanja tidak terduga:		
a.	belanja tidak terduga	Rp	223.879.500,00 +
	jumlah belanja tidak terduga	Rp	223.879.500,00
4.	transfer:		
a.	transfer bantuan keuangan lainnya	Rp	0,00+
	jumlah transfer	Rp	0,00
	jumlah belanja dan transfer	Rp	1.271.345.838.376,68
	surplus/(defisit)	Rp	13.237.572.075,53
c.	Pembiayaan		
1.	penerimaan pembiayaan daerah	Rp	39.881.536.635,24
2.	pengeluaran pembiayaan daerah	Rp	1.999.256.800,00 -
	jumlah pembiayaan netto	Rp	37.882.279.835,24
d.	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran/SILPA tahun berkenaan	Rp	51.119.851.910,77

Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran.

Pasal 4

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tercantum dalam Lampiran I.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tarakan.

Ditetapkan di Tarakan
pada tanggal 19 Agustus 2025

WALI KOTA TARAKAN,

ttd

KHAIRUL

Diundangkan di Tarakan
pada tanggal 19 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA TARAKAN,

ttd

JAMALUDIN

BERITA DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2025 NOMOR 640

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

The image shows a circular official stamp of the Tarakan Regional Secretariat (Sekretariat Daerah Kota Tarakan). The stamp features a central emblem with a star and a crescent, surrounded by the text 'PEMERINTAH KOTA TARAKAN' and 'SEKRETARIAT DAERAH'. A handwritten signature in blue ink is written over the stamp. Below the stamp, the name 'BASRIADI, S.STP' and the NIP number '197909091998101001' are printed.

BASRIADI, S.STP
NIP 197909091998101001